

**AKIBAT HUKUM MEREK CAP KAKI TIGA YANG
MASIH BEREDAR DI PASARAN SETELAH
ADANYA PEMBATALAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**DESI ANGGRIYATI BR MARPAUNG
1506200045**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DESI ANGGRIYATI Br MARPAUNG
NPM : 15062000045
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MEREK CAP KAKI TIGA YANG MASIH BEREDAR DI PASARAN SETELAH ADANYA PEMBATALAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85/PK/Pdt.Sus-HKI/2015)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Rasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DESI ANGGRIYATI Br MARPAUNG
NPM : 15062000045
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MEREK CAP KAKI TIGA YANG MASIH BEREDAR DI PASARAN SETELAH ADANYA PEMBATALAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85/PK/Pdt.Sus-HKI/2015)

PENDAFTARAN : 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H
NIDN: 196611301991032001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DESI ANGGRIYATI Br MARPAUNG
NPM : 15062000045
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MEREK CAP KAKI TIGA YANG
MASIH BEREDAR DI PASARAN SETELAH
ADANYA PEMBATALAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 85/PK/Pdt.Sus-HKI/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H

NIDN: 196611301991032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Anggriyati Br Marpaung
NPM : 1506200045
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM MEREK CAP KAKI TIGA YANG MASIH BEREDAR DI PASARAN SETELAH ADANYA PEMBATALAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



DESI ANGGRIYATI BR MARPAUNG

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM MEREK CAP KAKI TIGA YANG MASIH BEREDAR DI PASARAN SETELAH ADANYA PEMBATALAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)

DESI ANGGRIYATI BR MARPAUNG

Undang-undang telah mengatur ketentuan pendaftaran merek sedemikian rupa, namun dalam prakteknya sering kali ditemukan berbagai masalah. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah berkaitan dengan “persamaan” dan “itikad tidak baik”. Suatu merek barang atau jasa jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ataupun suatu merek yang didaftarkan/dimohonkan dengan itikad tidak baik tidak dapat didaftarkan ataupun mereknya dapat dibatalkan. Salah satu kasus gugatan pembatalan merek adalah kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga, dimana Russel Vince seorang berkewarganegaraan Inggris mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap perusahaan asal Singapura milik Wen Ken Drug atas dasar adanya persamaan pada pokoknya lambang merek Cap Kaki Tiga dengan Lambang Negara *Isle Of Man* dan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Cap Kaki Tiga. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai merek yang sudah di batalkan oleh Dirjen HKI namun masih tetap beredar dipasaran serta bagaimana sanksi dan peran pemerintah terhadap merek tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder serta juga dikatakan sebagai penelitian hukum perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa akibat hukum dari pembatalan merek Cap Kaki Tiga menurut putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa seluruh merek dagang Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug merupakan tiruan dari lambang Negara *Isle Of Man*, sehingga mengakibatkan dibatalkannya seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug. Dengan demikian, setelah pembatalan merek tersebut MA memerintahkan Wen Ken Drug untuk menghentikan produksi, promosi dan/atau peredaran produk Cap Kaki Tiga. BPOM selaku pihak yang berwenang untuk menarik peredaran produk yang sudah dibatalkan, namun kenyataannya produk Merek Cap Kaki Tiga belum ditarik dari peredaran atau pasar. Dikarenakan tidak sinkronnya peraturan di BPOM dengan peraturan di MA yang menyebabkan produk tersebut hingga kini masi beredar di pasaran. Akibat hukum dari pembatalan hak merek maka merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah.

Kata kunci : Akibat Hukum, Merek, Pembatalan Merek

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar Di Pasaran Setelah Adanya Pembatalan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt,Sus-HKI/2015)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing,

dan Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H.,M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimah kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda (Suryanto Marpaung) dan Ibunda (Rohayati), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Paman (Efendi, S.H.,M.Kn) serta Adik saya (Radhiyan Filardhi Marpaung dan Jabal Rahma Al-Arief Marpaung) yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku (Tengku Ridha Andina, Finny Meilita Prayuri dan Mustika Sari) sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada teman yang sudah seperti saudaraku (Mhd. Nurin Ahsana, S.S, Kikie Ramadhika, Sara Eka Yuliana, M. Nugi Nugroho, dan Oca Rosa Monica) terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Iilahii Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juni 2019

Penulis,

Desi Anggriyati Br. Marpaung
NPM : 1506200045

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing	
Keaslian Skripsi	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Merek	17
1. Pengertian Merek	18
2. Jenis Merek	20
3. Fungsi Merek	21
B. Persyaratan Hak Merek	22
1. Pendaftaran Merek	23
2. Prosedur Pendaftaran Merek	26
3. Syarat Pendaftaran Merek	30
C. Pembatalan Merek.....	33
1. Pengertian Pembatalan Merek	33
2. Konsep Dasar Pembatalan	36
3. Tata Cara Dan Prosedur Pembatalan Merek	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga	46
B. Sanksi Terhadap Merek Yang Masih Beredar Setelah Pembatalan....	54
C. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Produk Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar.....	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transportasi serta berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat, menyebabkan berkembangnya objek-objek yang perlu dilindungi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang muncul semakin beragam serta semakin kompleks.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual ditingkatkan sebagai suatu langkah maju terutama bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 akan memasuki era pasar bebas. Era pasar bebas adalah era dimana Negara dan masyarakat akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar Negeri (asing), demikian pula masyarakat dapat menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual memerlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran.

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang ada adalah merek. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang. Merek sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan terutama bagi konsumen dan produsen. Dari sisi produsen merek digunakan sebagai jaminan nilai produksinya, khususnya mengenai kualitas pemakaiannya. Dari segi pedagang merek digunakan untuk

promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan terkadang pengguna merek tertentu bagi konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu.

Sebelum tahun 1961, UU Merek Kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta UU Sementara 1950. Merek 1961 kemudian menggantikan UU Merek Kolonial. Namun, UU 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari UU sebelumnya. Tahun 1992 UU Merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan UU Merek tahun 1961. Dengan adanya UU baru tersebut, surat keputusan administrasi yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi UU Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO.

Tahun 1997, UU Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional Tentang Kekayaan Intelektual (TRIPs) – GATT, pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Tahun 2001, undang-undang merek baru berhasil digunakan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam Undang-undang terdahulu. beberapa perubahan penting yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah : penetapan sementara

pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan mengguakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.¹

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek suatu barang atau jasa semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kasus dan permasalahan masalah yang muncul seperti peniruan. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena dengan adanya merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminannya bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat suatu produk itu mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk tetapi ia bukan produk itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang merek yang ada di Indonesia. Untuk mendapat perlindungan penuh dari negara maka setiap merek harus didaftarkan. Permohonan pendaftaran merek akan diterima apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pentingnya suatu merek maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terhadap cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dihapus atau dibatalakan. Sebuah merek

¹ Tim Lindsey, B.A, LBB, Blitt, Ph.D dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni. Halaman 132.

yang mendapat perlindungan hukum hanyalah merek-merek yang di daftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *good faith*.

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain, menggunakan foto atau nama orang terkenal, dan atau merupakan tiruan suatu nama bendera atau lambang suatu lembaga atau negara tanpa persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan.

Terdafturnya merek barulah pemegang merek diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip pendaftaran merek yang memberikan perlindungan hukum merek kepada pendaftaran merek pertama (*first to file*). Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) melalui proses tahap pemeriksaan hingga sampai tahpemberian hak atas merek berupa penerbitan sertifikat merek (terdaftar dalam Daftar Umum Merek).²

Meskipun Undang-undang telah mengatur ketentuan pendafrtran merek sedemikan rupa, namun dalam prakteknya sering kali ditemukan berbagai masalah.Salah satu permasalahan yang menonjol adalah berkaitan dengan “persamaan” dan “itikad tidak baik”.Suatu merek barang atau jasa jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ataupun suatu merek yang didaftarkan/dimohonkan dengan itikad tidak baik tidak dapat didaftarkan ataupun mereknya dapat dibatalkan.

²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4

Itikad tidak baik sama dengan perbuatan tidak jujur atau berdusta. Dalam hadits dari sahabat 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

*“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”.*³

Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat didalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016, bahwa gugatan pembatalan merek dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

Salah satu kasus gugatan pembatalan merek adalah kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga, dimana Russel Vince seorang berkewarganegaraan Inggris mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap perusahaan asal Singapura milik Wen Ken Drug atas dasar adanya persamaan pada pokoknya lambang merek Cap Kaki Tiga dengan Lambang Negara *Isle Of Man* dan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Cap Kaki Tiga.

³Muhammad Abduh Tuasikal, “Hadist Tentang Kejujuran”, diakses dari <http://tiarahayusman5.blogspot.com/2012/11/hadist-tentang-kejujuran.html>, tanggal Rabu, 10 April 2016 pukul 11.10 wib.

Isle of Man bukan merupakan bagian dari Inggris namun hanya bagian dari dependensi Mahkota Great Britania Raya, yang terletak di Laut Irlandia dan tidak berstatus sebagai anggota Uni Eropa tapi merupakan bagian dari kawasan serta bea cukai Uni Eropa. *Isle Of Man* berada mempunyai pemerintahannya sendiri, namun berada dibawah hukum Inggris dan untuk urusan luar negeri serta pertahanannya diwakili oleh negara Inggris.

Berdasarkan gugatan tersebut, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan seluruh merek Cap Kaki Tiga, selain itu juga menyatakan bahwa pihak tergugat yakni merek Cap Kaki Tiga memiliki itikad tidak baik dan lambang merek Cap Kaki Tiga tersebut merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem *Isle of Man*. Putusan tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung.

Undang-undang merek memberikan penegasan bahwa apabila terjadi sengketa merek terdaftar, maka gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut dapat diajukan pada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat ataupun tergugat diluar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁴

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang merek yang ada di Indonesia. Untuk mendapat perlindungan penuh dari Negara maka setiap merek harus didaftarkan. Permohonan pendaftaran merek akan diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 76 ayat 3 dan 4.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual membuat banyak pihak yang melakukan pelanggaran dengan berbagai cara. Kasus-kasus mengenai Hak Kekayaan Intelektual terutama Merek mulai banyak terjadi. Salah satu kasus mengenai Merek yang akan dibahas oleh penulis adalah kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga.

Gugatan diajukan oleh Russel Vince seorang warga Negara Inggris atas penggunaan Merek dagang Cap Kaki Tiga. Gugatan diajukan dengan alasan Merek Cap Kaki Tiga menyerupai lambang Negara *Isle Of Man*. *Isle Of Man* adalah Negara berkedaulatan sendiri tetapi urusan Luar Negerinya diwakili oleh Negara Inggris. Pihak penggugat mengajukan pembatalan terhadap sejumlah sertifikat merek milik tergugat dan meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan atau setidaknya membatalkan seluruh merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug selaku tergugat.

Pihak tergugat meminta Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Russel Vince Karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek mengatasnamakan negaranya, karena yang bersangkutan bukanlah pemilik merek atau Negara dari *Isle Of Man*. Pihak Tergugat juga beranggapan bahwa logo yang dipakai pada merek Cap Kaki Tiga memiliki filosofi yang berbeda dengan Lambang Negara *Isle Of Man*.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.pst., tanggal 11 Juni 2013 dengan amarnya untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan batal seluruh sertifikat

merek Cap Kaki Tiga atas nama tergugat. Pihak tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung No. 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 sebagai hasil akhir dari sengketa merek antara kedua pihak. Isi dari putusan berupa pembatalan merek Cap Kaki Tiga dan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga juga memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, promosi dan/atau peredaran dari produk-produk Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug. Namun pada kenyataannya kita masih bisa melihat dan menemukan produk Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug di minimarket bahkan supermarket yang otomatis bisa dipastikan bahwa produk tersebut masih beredar. Hal itu dapat dipastikan atau dibuktikan pada kode produksi dan kadaluwarsa yang terdapat pada produk Cap Kaki Tiga yaitu 19D009CB.2P APR21 00:10. Dari kode produksi tersebut, terlihat bahwa produksi Cap Kaki Tiga masih berjalan hingga saat ini.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini nantinya penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan hak merek Cap Kaki Tiga ?
- b. Bagaimana sanksi terhadap merek yang masih beredar setelah pembatalan ?
- c. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan produk Merek Cap Kaki Tiga yang masih beredar ?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana harapan peneliti berikut ini.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya tentang ilmu hukum terkhusus terkait dengan Hukum Merek tentang akibat hukum Merek Cap Kaki Tiga yang masih beredar di pasaran setelah adanya pembatalan.

b. Secara Praktisi

Sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan hukum atas akibat hukum dari Merek Cap Kaki Tiga yang sudah dibatalkan namun masih beredar di pasaran.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengangkat penelitian ini ialah untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan hak Merek Cap Kaki Tiga.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap merek yang masih beredar setelah pembatalan.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan produk Merek Cap Kaki Tiga yang masih beredar.

C. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Akibat Hukum Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar Di Pasaran Setelah Adanya Pembatalan, maka dapat dirancangkan definisi operasional penelitian yang dimaksud yaitu:

1. **Akibat Hukum** adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang timbul oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.
2. **Merek** adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵
3. **Pembatalan Merek** adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Merek bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Merek terlebih Merek Cap Kaki Tiga sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching*

⁵ Ida Nadirah. 2011. *Hak Cipta, Paten Dan Merek*. Medan: Ratu Jaya. Halaman 86.

⁶ Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta: Kencana. Halaman 291.

via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terjait **“Akibat Hukum Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar Di Pasaran Setelah Adanya Pembatalan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Hirawan Ardiansyah, NPM. B11113309, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN. Jkt.pst.). Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan hukum atas Putusan Pengadilan.
2. Skripsi Wikye Herviana, NPM. 140200504, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Merek Dalam Hukum Internasional (Studi Sengketa Merek Cap Kaki Tiga Dengan Lambang Negara *Isle Of Man*)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum Internasional.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait akibat hukum atas pembatalan merek Cap Kaki Tiga yang masih beredar di pasaran setelah adanya pembatalan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Sedangkan yang disebut dengan penelitian hukum ialah penelitian yang berobyek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (*law in book*), tetapi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (*law in action*). Kiranya semua hal yang merupakan arti daripada hukum dapat dijadikan sebagai objek penelitian.⁷

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan dari penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penellitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan penelitian terhadap sistematika hukum

⁷ Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. Halaman 39.

dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Dengan melihat kepada fokus kajian penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan dalam hal ini ialah Deskriptis Analitis yaitu mengkaji tentang variabel kajian akibat hukum pembatalan merek cap kaki yang masih beredar dipasaran setelah adanya pembatalan yang dipijakkan kepada studi kasus berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data Al-Qur'an dan Hadist tersebut terdiri atas Hadist Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Data Sekunder terdiri dari:

- (1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 19.

⁹ *Ibid.*, halaman 20.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

- (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan bacaan, hasil karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan. Dan bisa juga bahan hukum tersier tersebut dapat melalui internet maupun jurnal hukum terkait pokok bahasan yang peneliti bahas.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah:

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹⁰. Dalam melakukan studi

¹⁰ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016, halaman 107.

kepustakaan ini peneliti melakukannya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah setiap percakapan tatap muka dimana seseorang memperoleh pertukaran informasi dari orang lain.¹¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah seorang kepala bidang di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Medan yaitu Bapak Mangandar Marbun., S.Si Apt. Beliau merupakan kepala bidang penindakan BPOM di Medan.

5. Analisis Data

Data yang digunakan dalam hal ini yaitu dengan cara memaparkan data sekunder berbentuk primer berupa kajian akibat hukum merek cap kaki tiga yang masih beredar dipasaran setelah adanya pembatalan. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan ialah dengan dengan cara analisis kualitatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹² Penulis dalam hal ini mengkonstantir fenomenologi yang terjadi dalam permasalahan dan duduk perkara pada penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS. Halaman 24.

¹²Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Merek

Regulasi yang mengatur tentang merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001¹³ dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016.

Definisi merek menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁴ Lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa merek dibagi atas dua bentuk, yaitu:

- a. Merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;

¹³ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia group. Halaman 140.

¹⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1).

- b. Merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁵

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat.

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan /atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dan pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang

¹⁵ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G. tambunan, *Op.Cit.*, halaman 140-141.

dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global.¹⁶

1. Pengertian Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dapat diibedakan menjadi beberapa macam diantaranya adalah merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Selain itu dikenal pula istilah merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada

¹⁶ Rahmi Jened. *Op.Cit.*, halaman 3-4.

barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.¹⁷

Merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual, mempunyai peranan penting bagi kelancaran kegiatan perdagangan barang dan jasa. Maka terhadapnya dilekatkan suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan merek sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Merek, yakni suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam segala bidang, maka dibentuklah Undang-Undang Merek pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang Merek nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang merupakan pengganti dan pembaharuan dari hukum merek yang diatur dalam *Reglemen Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S. 1913-214). Kemudian Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek diadakan pembaharuan kembali, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992. Pada tahun 1997, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian peraturan tentang ketentuan merek diubah kembali dalam

¹⁷Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 33.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian peraturan tentang ketentuan merek terbaru diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.¹⁸

2. Jenis Merek

Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut: merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 sexies.

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian yang lain berdasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (5)

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

- a. Merek lukisan (*beel mark*)
- b. Merek kata (*word mark*)
- c. Merek bentuk (*form mark*)
- d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- e. Merek judul (*title mark*)¹⁹

3. Fungsi Merek

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas, atau reputasi barang dan jasa dengan Merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibanding dengan asset ril perusahaan tersebut. Oleh karena itu maka suatu merek mempunyai fungsi yaitu:

- a. Sebagai tanda penguji untuk membedakan barang atau jasa produk dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa produk perusahaan lain;
- b. Sebagai sarana promosi dari suatu produk;
- c. Sebagai jaminan mutu dari suatu produk;
- d. Sebagai penunjuk asal dari suatu produk.

Dalam memilih unsur-unsur yang dimohonkan sebagai merek, biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

¹⁹ Ok Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 457-458.

- a. Menarik perhatian, misalnya dengan memasukkan unsur warna dan gambar;
- b. Mudah diingat;
- c. Menggambarkan jenis barang yang diberi merek, misalnya: “Kopi Sidikalang” untuk bubuk Kopi, “Promag” untuk obat sakit mag.
- d. Menggambarkan kuantitas barang yang akan diberi merek.²⁰

B. Persyaratan Hak Merek

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya meritu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini harusla sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas

²⁰ Ida Nadirah. *Op.Cit.*, halaman 87-88.

atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos, tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.²¹

1. Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 TAHUN 1992 DAN uu No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 tahun 1961).

Pemohon pendaftaran merek diberitahukan bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

²¹ Ok Saidin, *Op.Cit.*, halaman 460.

Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu, dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.²²

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi.

Namun kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya rasa kepastian hukum. Karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemakai pertama.²³

Sistem deklaratif tidak dapat lagi dipertahankan sebab tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek 1961, ternyata kurang menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Merek 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut, dan bukanlah suatu jaminan atas hak merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan suatu status anggapan bahwa mereka yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut

²² *Ibid.*, halaman 472-474.

²³ *Ibid.*, halaman 475.

sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek, yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961, yaitu sistem deklaratif kepada sistem konstitutif (atributif) sebab dengan sistem ini kepastian hukum akan lebih terjamin. Selanjutnya Pasal 4 UU Merek 2001 menyebutkan pula bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohonan yang beriktikad tidak baik”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beriktikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beriktikad baik.

Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pendaftaran merek yang dianut oleh UU Merek yaitu mengenai tempat pendaftaran merek. Hal itu adalah penting mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Lebih baik apabila tempat pendaftaran itu diadakan perwakilannya di daerah (provinsi). Tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang dalam mendaftarkan mereknya.²⁴

²⁴ *Ibid.*, halaman 477.

2. Prosedur Pendaftaran Merek

Pada dasarnya pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk lebih dari satu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan untuk lebih daripada satu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasanya.²⁵

a. Permohonan Pendaftaran Merek

Pertama, pemohon baik yang terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: (1) tanggal, bulan, dan tahun; (2) nama lengkap. Kewarganegaraan dan alamat pemohon; (3) nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; (4) warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendafrannya menggunakan unsur-unsur warna; (5) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka, dan permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

²⁵ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, halaman 144.

b. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Dalam hal tersebut kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, direktorat jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

c. Waktu Penerimaan Permohonan pendaftaran Merek

Dalam hal seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan, yang dicatat oleh direktorat jenderal.

d. Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Perubahan atas permohonan hanya diperoleh terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jendeeral, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya, yang dilakukan oleh kuasanya, dimana penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut. Dalam hal permohonan ditarik kembali segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

e. Pemeriksaan Substantif atas Pendaftaran Merek

Dalam waktu paling lama tiga puluh haru terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Direktorat Jenderal

melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dimana dilaksanakan berdasarkan ketentuan bagi pemohon yang beriktikad tidak baik; bagi merek yang tidak dapat didaftarkan; serta merek yang ditolak. Pemeriksaan substantif dilaksanakan paling lama sembilan bulan.

f. Pengumuman Permohonan

Dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan: menempatkannya dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal. Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam berita resmi merek.²⁶

g. Keberatan dan Sanggahan

Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Dalam hal terdapat keberatan, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas)

²⁶ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G. Tambunan, *Op.Cit.*, halaman 142-143.

hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal.

h. Pemeriksaan Kembali

Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali terhadap permohonan, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

i. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

j. Permohonan Banding

Permohonan banding dapat dilakukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif.

k. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama, yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu dua belas

bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal.²⁷

3. Syarat Pendaftaran Merek

Permintaan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan pada Ditjen HKI. Surat permintaan pendaftaran lazimnya dalam bentuk formulir standar (*standard form*) yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut (Pasal 7 UU No. 15/2001):

- a. Tanggal, bulan dan tahun.
- b. Nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemilik merek.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa.
- d. Alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat diluar negeri.
- e. Warna-warna apabila merek yang dimintakan pendaftaran menggunakan unsur-unsur warna.
- f. Kelas serta jenis barang atau jasa merek yang dimintakan pendaftarannya.
- g. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.
- h. Tanda tangan pemohon atau kuasanya.
- i. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh:

²⁷ *Ibid.*, halaman 144-145.

- a. Perorangan
- b. Beberapa orang
- c. Badan hukum
- d. Kuasa

Jika permohonan diajukan oleh beberapa orang, maka:

- a. Formulir pendaftaran diisi dengan nama semua orang tersebut.
- b. Memilih satu dari alamat mereka
- c. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh seorang yang mendapat persetujuan tertulis mereka semua.

Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, maka:

- a. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili badan hukum yang bersangkutan.
- b. Memilih alamat badan hukum yang bersangkutan.

Jika permohonan diajukan oleh kuasa, maka:

- a. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh kuasa.
- b. Memilih alamat kuasa yang bersangkutan.

Selain formulir standar dengan isian tersebut diatas, permohonan pendaftaran merek harus dilampiri dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. Surat pernyataan kepemilikan merek dengan tanda tangan diatas materai bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
2. 24 (dua puluh empat) helai etiket merek yang bersangkutan dengan ukuran maksimal 7cm x 7cm.

3. Dalam hal etiket merek menggunakan bahasa asing atau didalamnya terdapat huruf selain huruf Latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf Latin dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Misalnya etiket merek yang menggunakan bahasa asing atau didalamnya terdapat huruf selain huruf Latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai cara pengucapannya, contoh, pendaftaran merek Tiger harus disertai keterangan pengucapannya Taiger agar pemeriksa merek dapat menentukan ada tidaknya persamaan dari segi pengucapan merek itu dengan merek lain yang sudah terdaftar.
4. Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan akta pendirian badan hukum yang dilegalisasi oleh Notaris, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
5. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek melalui kuasa.
6. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan melalui keputusan menteri.

Pasal 13 UU No. 15/2001 menentukan bahwa Ditjen melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.²⁸

²⁸ Rahmi Jened. *Op.Cit.*, halaman 146-147.

C. Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Berdasarkan yuridiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftarkan dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*).²⁹

1. Pengertian Pembatalan Merek

Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh pihak pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak pendaftarannya. Meskipun undang-undang sudah mengatur ketentuan pendaftaran merek sedemikian rupa, namun pada praktiknya seringkali timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. Paling

²⁹ *Ibid.*, halaman 291.

menonjol adalah yang berkaitan dengan “itikad baik” dan “persamaan”. Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu itikad baik dan persamaan merek, baik persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya seperti diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah hal yang tidak mudah.

Pasal 4 Undang-undang Merek, merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonannya yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam penjelasannya disebutkan, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, secara tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau memboncengkemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak yang secara harmonisasi dalam cakupan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur.³⁰

³⁰Agus Mardianto. 2011. *Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001*. Halaman 465-466.

Merek dapat dibatalkan pendaftarannya melalui gugatan pembatalan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan seperti dibawah ini :

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- c. Tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- e. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis
- f. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- g. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
- h. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

Untuk diingat, gugatan pendaftaran merek tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Berbeda halnya apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,

kesusilaan, atau ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu tertentu. Putusan Pengadilan Niaga menyangkut gugatan pembatalan merek dapat diajukan kasasi.³¹

2. Konsep Dasar Pembatalan

Berdasarkan *Article 16 TRIPs* menegaskan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang dan atau jasa mana merek dagang telah didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang dijelaskan diatas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan. Pasal 6 *bis* Konvensi Paris (1967) berlaku mutatis mutandis untuk jasa. Dalam menentukan apakah merek dagang itu terkenal, anggota harus mempertimbangkan pengetahuan (masyarakat) atas merek dgang yang bersangkutan pada sektor terkait, termasuk pengetahuan dalam anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil promosi merek dagang.

Article 14 TRIPs, menetapkan kewajiban umum bahwa negara harus meyakinkan bahwa prosedur penegakan HKI sebagaimana diatur dalam bagian ini harus tersedia dalam hukum nasional mereka untuk mengizinkan tindakan yang efektif melawan setiap tindakan pelanggaran HKI yang diatur daam TRIPs,

³¹*Ibid*, hlm 46-47

termasuk upaya pemulihan yang cepat untuk mencegah pelanggaran dan upaya pemulihan yang menetapkan penjeratan terhadap kelanjutan pelanggaran.

Prosedur terkait HKI harus fair dan layak. Prosedur ini harus tidak rumit atau berbiaya tinggi atau yang mengakibatkan batas jangka waktu yang tidak layak atau penundaan yang tanpa kepastian.

Putusan dari kasus seharusnya dalam bentuk tertulis dan rasional yang dibuat tersedia paling tidak untuk pihak prosedur tanpa penundaan. Putusan untuk kasus harus didasarkan semata-mata pada bukti yang diajukan oleh para pihak dan para pihak ditawarkan kesempatan untuk didengar.

Article 6 bis Paris Convention menetapkan bahwa negara anggota Konvensi Paris harus mengambil tindakan secara *ex-officio* jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangannya atau atas dasar permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara dimana merek tersebut didaftarkan atau digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip.

Periode paling sedikit 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftarannya harus dimungkinkan untuk pembatalan merek tersebut di atas negara anggota konvensi dapat menyediakan suatu periode dimana larangan penggunaan dimintakan.

Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan catatan atau larangan penggunaan dari merek terdaftar atau digunakan dengan iktikad buruk.³²

3. Tata Cara Dan Prosedur Pembatalan Merek

Di Indonesia gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 68 sampai dengan 71 UU No. 15/2001. Berdasarkan *Article 16 TRIPs* menegaskan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang dijelaskan diatas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan. Pasal 6 *bis* Konvensi Paris (1967) berlaku mutatis mutandis, untuk jasa. Dalam menentukan apakah merek dgang itu terkenal, anggota harus mempertimbangkan pengetahuan (masyarakat) atas merek dagang yang bersangkutan pada sektor terkait, termasuk pengetahuan dalam anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil promosi merek dagang.pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku mutatis mutandis, untuk barang atau jasa yang tidak sama dengan barang atau jasa mana suatu merek dagang didaftarkan, asalkan penggunaan merek dagang yang berkaitan dengan barang atau jasa

³² Rahmi Jened, *Op.Cit.*, halaman 289-291.

tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa dan pemilik merek dagang terdaftar dan dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek dagang terdaftar dapat dirugikan dengan penggunaan tersebut.³³

Pasal 68 ayat (1) UU Merek 2001 menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang Merek 2001. Ternyata pasal-pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 1961 yakni menyangkut tentang syarat-syarat materiil suatu merek.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.³⁴

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 77 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan

³³*Ibid.*, halaman 287-289.

³⁴Ok. Saidin. *Op.Cit*, halaman 502-503.

ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat digaris bawahi bahwa subjek hukum yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek pihak lain yang telah terdaftar ke Pengadilan Niaga tanpa batas waktu apabila merek tersebut didaftarkan atas adanya iktikad tidak baik.

Pembatalan merek sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitasa, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.³⁵

Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan 72 UU Merek Tahun 2001.

Ada dua cara untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut, yaitu:

- a. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI.
- b. Atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.

³⁵Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 76-79.

Pemerintah juga mengenakan biaya untuk pencatatan penghapusan pendaftaran merek tersebut, dan ini akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 75).

Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan prakarsa Direktorat Jenderal HKI dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.

Perlu dicatat bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diajukan permohonan banding. Apabila gugatan penghapusan penghapusan merek tersebut diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka, Ditjen HKI akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Semua penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

- a. Tidak dipakai (nonuse) berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian, apabila ada alasan yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan, Ditjen HKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut,

- b. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.

Permintaan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Permintaan penghapusan itu diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI untuk kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.³⁶

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek (DUM) dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut (Pasal 71 ayat (1) UU No. 15/2001). Pembatalan pendaftaran merek tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 71 ayat (2) UU No 15/2001). Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) (Pasal 71 ayat (3) UU No. 15/2001).

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan tersebut (Pasal 71 ayat (4) UU No. 15/2001). Terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek

³⁶Ok. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 500-501.

Kolektif tersebut bertentangan dengan Peraturan penggunaannya sebagai merek kolektif (Pasal 72 UU No. 15/2001).

Gugatan pembatalan akan efektif jika diterapkan pada pelanggaran merek dimana si pelanggar telah mendaftarkan merek yang bersangjutan kepada Ditjen HKI.³⁷

³⁷ Rahmi Jened. *Op.Cit.*, halaman 338.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga

Undang-undang No. 20 tahun 2016 pada Pasal 1 (ayat 1) disenutkan pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek adalah hak khusus yang di berikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain, merek sangatlah penting dalam dunia pemasaran dan periklanan karena publik sangat sering mengaitkan suatu image, kualitas, reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.

Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dari aset rill perusahaan tersebut. Merek juga berguna bagi para konsumen bahkan membeli suatu produk tertentu dilihat dari mereknya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek dari perusahaan lain, maka para konsumen mungkin merasa tertipu karena membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Berdasarkan Pasal 70 UU No. 15/2001 dinyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi Putusan badan peradilan disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Ditjen HKI setelah tanggal putusan ditetapkan. Ditjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek (DUM) dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in-krach van gewijsde*). Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari DUM dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

Pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari DUM, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari DUM diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan kembali kedalam otoritas negara dan menjadi hak bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek.³⁸

³⁸Ibid, hlm 296-297.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan dan memberikannya secara tertulis kepada pemilik merek. Dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa akibat hukum dari pembatalan merek tersebut adalah berakhir juga perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya pembatalan merek membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.³⁹ Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek otomatis akan hilang. Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas dapat dipandang sebagai akibat hukum dari di batakannya merek yang sudah terdaftar.

Akibat hukum dari pembatalan hak merek adalah merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apapun lagi dari Pemerintah. Lebih jelasnya seperti pada kasus Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug. Merek tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Merek tersebut juga sudah dihapuskan dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal HKI beserta seluruh sertifikat Mereknya. Namun demikian bisa kita lihat bahwa Merek atau produk tersebut masih di produksi dan bebas beredar di pasaran. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum karena tidak mengindahkan

³⁹Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 87.

Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Merek Cap Kaki Tiga tidak mendapatkan perlindungan hukum apapun dari Pemerintah, yang mengakibatkan merek tersebut bisa dengan bebas dipergunakan bahkan jika ada yang ingin mendaftarkan merek tersebut dengan logo yang berbeda bisa diterima oleh Dirjen HKI. Lebih jelasnya Pemerintah tidak bertanggung jawab jika ada yang mendaftarkan merek serupa dengan logo berbeda kepada Dirjen HKI.

Undang-Undang Merek Tahun 2001 menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

- a. Berupa permintaan ganti rugi
- b. Penghentian pemakaian merek

Menurut hemat penulis, ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan produk barang merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi, secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar dipasaran. Sedangkan ganti rugi immateril yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada UU yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang *onrechtsmatigedaad* atau *wanprestasi*.

Persoalannya kemudian mengapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UUM 1997, penulis kategorikan ke dalam peristiwa perbuatan melawan hukum, dan tuntutan yang didasarkan atas undang-undang, tidak dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 (sepanjang mengenai kewajiban pemegang lisensi) dikategorikan dalam peristiwa wanprestasi?

Alasannya adalah bahwa peristiwa yang diatur dalam Pasal 76, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas undang-undang, tidak dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur dalam Pasal 77 dan pasal 78 lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian (lisensi).

Sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa diatas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUHPerdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*, sedangkan UUM 2001 sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialis*.⁴⁰

⁴⁰OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 507-508.

Akibat hukum dari pembatalan merek Cap Kaki Tiga adalah merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum lagi dari pemerintahan terkait. Pemilik merek tersebut harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu jika ingin mereknya dilindungi oleh Dirjen HKI. Karena jika merek tidak didaftarkan maka merek tersebut bisa dengan bebas dipergunakan oleh siapapun dan tidak ada tindakan hukum yang akan bisa membantu si pemilik merek awal untuk menggugat si pemilik merek yang mendomplengnya. Karena jika merek tidak didaftarkan maka tidak ada pula perlindungan hukum bagi merek tersebut.⁴¹

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Beberapa yuridiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftarkan dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*).

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang memiliki *legal persona standi in judicio* yaitu:

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mangandar Marbun selaku Kepala bidang Penindakan BPOM di Medan, Selasa 17 September 2019.

- a. Pihak yang berkepentingan (vide Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001)
- b. Pihak pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Ditjen HKI (vide Pasal 68 ayat (2) UU No. 15/2001)
- c. Pihak yang berkepentingan atas Merek Kolektif (vide Pasal 72 UU No. 15/2001).⁴²

Pihak yang berkepentingan menurut Pasal yang telah disebut diatas dalam kasus pembatalan larutan penyegar Merek Cap Kaki Tiga adalah Russel Vince, dimana Russel Vince seorang berkewarganegaraan Inggris mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap perusahaan asal Singapura milik Wen Ken Drug atas dasar adanya persamaan pada pokoknya lambang merek Cap Kaki Tiga dengan Lambang Negara *Isle Of Man* dan adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek Cap Kaki Tiga. Dengan adanya iktikad tidak baik dan adanya kemiripan antara objek gugatan *a quo* dengan lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle Of Man*, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang Merek, demi hokum objek gugatan *a quo*, seharusnya merek tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat didaftarkan.

Isle of Man bukan merupakan bagian dari Inggris namun hanya bagian dari dependensi Mahkota Great Britania Raya, yang terletak di Laut Irlandia dan tidak berstatus sebagai anggota Uni Eropa tapi merupakan bagian dari kawasan serta bea cukai Uni Eropa. *Isle Of Man* mempunyai pemerintahannya sendiri, namun

⁴² Rahmi Jened. *Op.Cit.*, halaman 291-292.

berada dibawah hukum Negara Inggris dan untuk urusan luar negeri serta pertahanannya diwakili oleh Negara Inggris.

Berdasarkan gugatan tersebut, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan seluruh merek Cap Kaki Tiga, selain itu juga menyatakan bahwa pihak tergugat yakni merek Cap Kaki Tiga memiliki iktikad tidak baik dan lambang merek Cap Kaki Tiga tersebut merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem *Isle of Man*. Putusan tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

Akibat hukum dari pembatalan merek Cap Kaki Tiga dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/pdt.Sus-HKI/2015 yang menyatakan bahwa seluruh Merek Dagang Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle Of Man*, sehingga mengakibatkan dibatalkannya atau setidaknya menyatakan batal seluruh sertifikat merek Cap kaki Tiga atan nama Wen Ken Drug dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya atas sertifikat-sertifikat Merek tersebut. Kemudian Hakim juga memerintahkan agar Wen Ken Drug untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atas sertifikat-sertifikat merek tersebut.

Dalam putusan halaman 201, *Judex Juris* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (3) huruf b menyebutkan: “Pemohon juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.
- b. Apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek, apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai, lambang atau simbol atau emblem Negara atau Lembaga Nasional atau Internasional pihak Direktorat Merek harus “menolak” permohonan pendaftaran tersebut, artinya tanpa menunggu adanya keberatan dari pihak yang memiliki lambang/symbol tersebut, maka Direktorat Merek “dilarang” mendaftarkannya, kecuali pihak pendaftar tersebut memiliki izin dari Negara yang bersangkutan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan yang terdapat pada peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan peninjauan kembali tanggal 2 Februari 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 6 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang dilakukan Wen Ken Drug tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan. Berdasarkan pertimbangan, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan Wen Ken Drug tidak

beralasan, sehingga harus ditolak. Oleh sebab itu, maka dibatalkanlah merek Cap Kaki Tiga serta dihapus dari Daftar Umum Merek. Pembatalan tersebut juga disiarkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan merek tersebut berarti juga dibatalkannya seluruh sertifikat merek tersebut.

Akibat hukum terhadap merek yang sudah dibatalkan namun masih beredar adalah akan berakibat seseorang atau sekelompok orang yang terus memproduksi sampai mengedarkannya bisa dikenakan sanksi pidana dikarenakan tidak tunduk terhadap putusan hakim yang sudah memutuskan bahwa merek tersebut sudah dibatalkan dan dihapus dari daftar umum merek serta dicabut izin edarnya.⁴³

B. Sanksi Terhadap Merek Yang Masih Beredar Setelah Pembatalan

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (*good faith*). Prinsip iktikad baik saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolut grounds*), namun iktikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.

Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai iktikad baik. Iktikad baik secara umum dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu “Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut”. Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain. Merek yang digunakan harus

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mangandar Marbun selaku Kepala bidang Penindakan BPOM di Medan, Selasa 17 September 2019.

dengan iktikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.

Iktikad baik dikenal sebagai syarat substantif dalam hukum merek. Pasal 4 UU No. 15/2001 menentukan, “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.” Elemen pemohon beriktikad baik menurut penjelasan Pasal 4 UU 5/2001 tentang Merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya:

1. Secara layak dan jujur;
2. Tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
3. Demi kepentingan usahanya;
4. Yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Lazimnya pendaftaran dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) dilakukan oleh mantan penerima lisensi (*ex-licensee*) yang mendaftarkan merek milik mantan prinsipalnya yang sesungguhnya adalah milik merek yang sebenarnya (*genuine owner*).⁴⁴ Dalam beberapa kasus pendaftaran merek juga dilakukan dengan itikad tidak baik seperti mendaftarkan merek atau logo atau lambang milik negara lain, seperti pada kasus merek larutan penyegar cap kaki tiga yang memakai lambang negara koloni Inggris yaitu Isle Of Man.

Dalam praktik kasus pendaftaran dengan iktikad tidak baik juga muncul pada pendaftaran merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya”, karena dari

⁴⁴ Rahmi Jened. *Op.Cit.*, halaman 94-97.

24 (dua puluh empat) huruf Latin yang bisa dikombinasikan menjadi paling tidak 576 kombinasi huruf hidup (vokal) dan huruf mati (konsonan), namun pendaftar dengan iktikad buruk mendaftarkan merek hanya dalam 1 (satu) silabus.

Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, merek juga tidak bisa didaftarkan jika bertentangan dengan moralitas agama dan merek juga tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan kesusilaan.

Alasan tidak dapat didaftarkannya merek tersebut menyangkut *public policy* suatu negara, yang penerapannya dengan melihat norma dan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat setempat.⁴⁵

Merek merupakan identitas dari sebuah produk. Terkadang konsumen mengenal sebuah barang dari merek yang diketahuinya. Merek juga merupakan pencitraan dari sebuah kualitas produksi, untuk itulah setiap pengusaha menginginkan mereknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Merek merupakan wajah dari bisnis, dimana dapat memmedakan produk atau servis yang anda miliki dengan kompetitor. Ada beberapa alasan orang untuk melindungi mereknya dan melakukan pendaftaran atas mereknya, yaitu:

1. *To Protect Business Reputation and Goodwill.*
2. *To Protect Consumer from Deceptin.*
3. *To Prevent the Buying public from purchasing inferior goods or service in the mistaken believe that they originate from or are provided by another trade.*

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 97-100.

4. Hak eksklusif dalam pasar ekspor memiliki posisi pasar yang kuat.
5. Bisa sebagai upaya pengembalian investasi.
6. Kesempatan untuk melisensi atau menjual.
7. Meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi.
8. Memberikan *image* yang positif bagi perusahaan.
9. Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh konsumen dari produk dan jasa.

Ada beberapa manfaat dari perlindungan merek, yaitu;

1. Merek dapat menghasilkan *income* bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi.
2. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan.
3. Dalam penjualan atau *merger asset* merek dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan.
4. Merek meningkatkan *performance* dan *comprtitiveness*/daya saing.
5. Dengan mendaftarkan merek membantu perlindungan dan penegakkan haknya.

Bagaimana jika produk yang sudah dikenal oleh masyarakat ditiru oleh orang lain dengan menggunakan merek, tentu hal itu tidak diinginkan oleh para pengusaha yang telah bertahun-tahun membangun citra produk yang dihasilkannya melalui nama dari merek.

Oleh karena itu, haruslah mendaftarkan merek, sehingga nama merek tersebut tidak diperkenankan untuk dipakai orang lain.⁴⁶

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara resmi telah mencoret merek dan hak cipta logo cap kaki tiga milik Perusahaan Singapura Wen Ken Drug Co. Pte. Hal tersebut sebagai bentuk dari pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA). Dimana dalam putusan tersebut MA mengatakan menolak permohonan PK yang diajukan Wen Ken Drug pada 23 September 2015. Atas putusan tersebut, seakan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyatakan batal demi hukum merek cap kaki tiga milik Wen Ken Drug karena menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang Negara *Isle Of Man*. Dalam gugatannya Russel Vince meminta kepada PN Jakpus untuk menghentikan produksi, distribusi, dan promosi serta menarik dari peredaran atas produk-produk cap kaki tiga.⁴⁷

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa si pemilik merek Cap Kaki Tiga untuk menghentikan produksi, promosi dan peredaran dari produk Cap Kaki Tiga. Namun hingga saat ini kita masih bisa mendapati produk Cap Kaki Tiga dijual bebas di pasaran. Sesuai putusan MA RI Nomor 85PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 September 2015 jo Putusan No. 582K/PDT.SUS-HKI/2013 tanggal 19 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst menyebutkan pada pokoknya membatalkan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug. Bahkan dalam putusan itu

⁴⁶ Zainal Asikin. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 141-142.

⁴⁷ Sinar Putri S. Utami, "HKI Coret Merek Cap Kaki Tiga Milik Wen Ken Drug", <http://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/hki-coret-merek-cap-kaki-tiga-milik-wen-ken-drud>, Selasa, 13 September 2016, pukul 19.58 WIB.

memerintahkan Ditjen HKI untuk tunduk dan taat kepada putusan pengadilan niaga, dengan mencoret pendaftaran merek dari daftar umum merek Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan dan tanggal pembatalan.⁴⁸

BPOM sebenarnya memiliki kewajiban untuk melarang peredaran produk dan kemasan Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug atau pihak manapun yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan lambang dan/atau logo milik Negara *Isle Of Man* dan segera menarik seluruh produk dan kemasan Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug yang masih beredar di pasaran. Namun pada kasus ini BPOM tidak menerima surat perintah apapun terkait produk Cap Kaki Tiga, sehingga BPOM tidak bisa sembarang mencabut izin edar produk tersebut dikarenakan belum menerima surat perintah pencabutan izin edar dari produk Cap Kaki Tiga.⁴⁹

Dalam hal ini Wen Ken Drug bertindak sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang tersebut. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut adalah UU Merek yakni Pasal 21 ayat (2) huruf (b).

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mangandar Marbun selaku Kepala bidang Penindakan BPOM di Medan, Selasa 17 September 2019.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mangandar Marbun selaku Kepala bidang Penindakan BPOM di Medan, Selasa 17 September 2019.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan, kesehatan konsumennya.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang hal ini konsumen, tidak menerima

barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.⁵⁰

Pengertian sanksi adalah pelaksanaan dari sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk terjadinya pelanggaran. Dalam pelaksanaan sengketa konsumen ada bermacam-macam sanksi yang dapat diterapkan diantaranya adalah sanksi administratif seperti yang tertuang dalam Pasal 60 UUPK menyatakan bahwa:

1. Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan kesalahan sehingga dapat membuat konsumen mengalami kerugian, maka dapat diterapkan sanksi ganti rugi bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19, dan ayat 3, pasal 20, Paasal 25 dan pasal 26 UUPK. Adapun dalam Pasal 60 ayat 2 sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam Pasal 60 ayat 3 menyatakan tata cara penetapan sanksi diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi Pidana dalam Pasal 61 UUPK Penuntutan Pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya yang melanggar Pasal 8,9 dan Pasal 10, Pasal 13 Pasal 15, dan Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Sanksi pidana yang berhubungan dengan Pasal 62 dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

⁵⁰ Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Halaman 1.

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim.
- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

Pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan upaya adanya perlindungan yang sangat dibutuhkan, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen. Untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

1. Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008)
2. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. 26 Tahun 2009)
3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008)
4. Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 tahun 2008).

C. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Produk Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar

Dalam catatan statistik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), merek merupakan kekayaan intelektual yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, sudah mulai menyadari betapa pentingnya merek terhadap kemajuan perusahaan.

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Namun apa jadinya jika merek yang sudah terdaftar merupakan tiruan dari sebuah simbol atau lambang sebuah negara? Apakah Pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi produk yang sudah dibatalkan namun masih beredar?

Peran dan tugas pemerintah dalam mendorong, memelihara, dan menjaga perkembangan kreativitas, inovasi dan/atau kelancaran bisnis perdagangan salah satunya tercermin dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan

desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjual belikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut.⁵¹

Hukum kekayaan intelektual didasari karakteristik hukum administrasi yang bersifat mengatur hubungan hukum antara warga masyarakat dengan pemerintah yakni dalam aspek fungsi pemerintahan untuk melayani kepentingan publik. Hak kekayaan intelektual berada pada domain hukum publik ketika pemerintah bertugas melakukan pendaftaran dan pengawasan hak kekayaan intelektual.

Ditinjau dari segi hukum publik, setiap tindakan kekuasaan pemerintah Direktorat Jenderal hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan pengakuan atau legalisasi terhadap merek yang dituangkan dalam bentuk sertifikat merek merupakan tindakan hukum publik. Dengan demikian, meskipun tindakan atau keputusan Dirjen HKI menerbitkan sertifikat sebenarnya tidak berbeda esensinya sebagaimana tindakan administratif BPN dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah, belum lagi bila dikaitkan dengan asas konstitutif dalam pendaftaran merek di Indonesian yang notabene

⁵¹ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 215.

menggantikan asas *first to use*, sehingga pemegang Hak Merek adalah pihak yang mendaftarkan untuk pertama kalinya (*first to file*) di Direktorat Jenderal HKI.⁵²

Dalam perkara gugatan pembatalan merek, merek yang telah dibatalkan memang memiliki konsekuensi produk yang mengharuskan merek tersebut harus ditarik dari pasaran. Sebab, merek tersebut sudah tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menggunakan merek tersebut. Maka dari itu, penulis menilai perbuatan Wen Ken Drug yang masih memproduksi dan mendistribusikan merek Cap Kaki Tiga merupakan perbuatan melawan hukum.

Pemerintah yang dimaksud disini adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM memiliki wewenang dalam pengawasan produk barang dan atau jasa yang beredar, serta BPOM pula yang memberikan hak berupa izin edar. Selain memiliki wewenang pemberian izin peredaran, BPOM juga berwenang untuk mencabut dan menarik produk yang sudah dicabut izin peredarannya dari pasaran. Serta menghentikan produksi, promosi dan peredaran produk tersebut.⁵³ Sementara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak memiliki wewenang tersebut. Karena tugas dan wewenang Direktorat Jenderal HKI hanya sebatas pendaftaran dan penghapusan merek. Oleh sebab itu walaupun Ditjen HKI yang memberikan hak atas merek tersebut namun Ditjen HKI tidak memiliki wewenang atas pengawasan merek Cap Kaki Tiga yang masih beredar. Ditjen HKI memberi hak atas merek tersebut dan atas dasar Putusan MA No. 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Ditjen HKI juga membatalkan seluruh sertifikat

⁵² Enrico Simanjuntak, "Kewenangan Peratun Dalam Perkara Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pemerintah", <http://variaperadilan.com/kewenangan-peratun-dalam-perkara-penghapusan-merek-terdaftar-oleh-pemerintah/>

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mangandar Marbun selaku Kepala bidang Penindakan BPOM di Medan, selasa 17 September 2019.

merek Cap Kaki Tiga. Penulis berpendapat bahwa BPOM memiliki wewenang untuk mengawasi produk Cap Kaki Tiga tersebut agar segera ditarik peredarannya dari pasaran dan menghentikan produksi dan pendistribusian produk tersebut. Dalam kasus ini, yang berwenang untuk menarik peredaran produk Cap Kaki Tiga dan menghentikan produksinya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) seperti halnya yang telah dijelaskan dalam isi Putusan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung memerintahkan Wen Ken Drug untuk menghentikan produksi, promosi dan/atau peredaran dari produk-produk yang menggunakan unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam objek gugatan a quo. Apabila objek gugatan a quo dibiarkan berlarut-larut, maka akan sangat merugikan Negara *Isle Of Man* karena dapat merusak citra *Isle Of Man* di dunia Internasional, kaena objek gugatan a quo yang menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/ mata uang *Isle Of Man* digunakan untuk keuntungan usaha Wen Ken Drug yang saat ini sedang terlibat sengketa dan menimbulkan keresahan masyarakat, dan demi menjamin upaya hukum yang dilakukan Russel Vince Mahkamah Agung menetapkan agar Wen ken Drug mengentikan produksi, prmosi dan/atau peredaran produk cap kaki tiga tersebut.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi standar mutu produksi Barang Beredar dan/atau Jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, Petunjuk Penggunaan, Jaminan Layanan Purna

Jual, Cara Menjual, Pengiklanan, Jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau Klausula Baku.⁵⁴

Kewenangan mengawasi dan bertindak dalam penerapan hukum yang berlaku oleh aparat pemerintah yang diberikan wewenang untuk itu, sangat perlu bagi perlindungan konsumen. Berbagai instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-norma hukum yang berkaitan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berupaya memperkuat pengawasan peredaran barang. Ruang lingkup pengawasan tersebut yakni pengawasan terhadap barang yang dilarang, diawasi dan diatur tata niaganya di tempat pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap kegiatan perdagangan serta barang beredar di pasar dan sarana perdagangan lainnya, serta sinkronisasi dan koordinasi kewenangan dalam melaksanakan pengawasan.

Dalam Bab III Peraturan menteri Perdagangan RI No. 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa menjelaskan mengenai kewenangan pengawasan. Pasal 3 menyebutkan bahwa Menteri mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta Gubernur mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah tidak melakukan pengawasan secara langsung melainkan menugaskan Menteri yang berwenang

⁵⁴ Peraturan Menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawassan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 1 Ayat (16).

dalam mengawasi peredaran barang dan/atau jasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan yang berbunyi “Dalam melaksanakan Pengawasan, Direktur atau Kepala Dinas selaku Kepala Unit Kerja menugaskan PPBJ dan/atau PPNS-PK atau pegawai”. Pasal 7 ayat (2) menjelaskan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan/atau di bidang perlindungan konsumen.

Pelaksanaan pengawasan barang beredar bisa dilihat pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri ini. Pelaksanaan pengawasan barang beredar meliputi pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pengawasan terpadu. Pengawasan berkala dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang beredar yang diawasi yang terencana sesuai dengan program. Pengawasan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, pelaku usaha dan/atau asosiasi pelaku usaha, informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya, informasi lain mengenai barang beredar di pasar yang memerlukan tindak lanjut. Pengawasan terpadu dilaksanakan berdasarkan program dan/atau permasalahan barang beredar yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait.

Pada kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug, merek tersebut sudah resmi dibatalkan dan dihapus oleh Ditjen HKI. Bahkan hasil Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pun menugaskan kepada Wen Ken Drug untuk patuh pada hasil putusan hakim yang mana Wen Ken Drug

dilarang memproduksi bahkan memasarkan produk Cap Kaki Tiga dengan merek atau logo yang sudah dibatalkan tersebut. Sesuai dengan penjelasan diatas, pengawasan pada kasus produk yang masih beredar sementara merek dari produk tersebut sudah dibatalkan jenis pengawasan yang cocok adalah jenis pengawasan khusus. Karena pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan dari pengaduan masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, pelaku usaha dan/atau asosiasi pelaku usaha.

Merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug sudah pernah dilaporkan kembali sesudah Putusan MA keluar. Isi laporan tersebut karena Cap Kaki Tiga masih dapat ditemukan beredar dan sudah pasti masih di produksi. Namun hingga saat inipun kita masih bisa melihat dan mendapati merek Cap Kaki Tiga Beredar bebas di pasaran. Hal itu dikarenakan kurangnya sinkronisasi antar pemerintahan sehingga terjadi kesalahan seperti ini. BPOM selaku pihak yang berwenang untuk menarik produk yang sudah dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Merek, namun pada kenyataannya produk Cap Kaki Tiga belum ditarik dari peredaran dikarenakan tidak sinkronnya pengaturan peraturan antar instansi pemerintahan di BPOM dan peraturan di Mahkamah Agung. Sehingga mengakibatkan produk tersebut masih beredar dipasaran padahal mereknya sudah dibatalkan bahkan seluruh sertifikatnya juga sudah dihapus.⁵⁵

Hasil pengawasan yang dilalukan petugas disampaikan dalam bentuk laporan kepada bagian Kepala Unit Kerja. Dalam hal hasil pengawasan ditemukan

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mangandar Marbun selaku Kepala bidang Penindakan BPOM di Medan, selasa 17 September 2019.

adanya dugaan pelanggaran yang mengharuskan larangan untuk tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa, penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran, pencabutan perizinan di bidang perdagangan dan penyidikan.

Untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana di bidang Merek, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan. Sama halnya dengan peenyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Paten, penyidikan tindak pidana di bidang Merek selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, jga dapat dilakukan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan tertentu pula. Hal ini sesuai dengan KUHAP, yang memungkinkan penyidikan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Penyidik Pegai Negeri sipil tertentu tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Secara ringkas Pasal 89 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Dirjen H.K.I diberi wewenang khusus sebagai penyidik, dengan wewenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau tindak pidana dibidang merek penyelidikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga sebagai pelaku;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti;

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembuktian, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan pidana tersebut;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas penyidikan.
2. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimukainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada JPU melalui penyidik POLRI.

Dengan demikian, dari bunyi Pasal 89 itu, kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang H.K.I terbatas, artinya kewenangan yang lainnya tetap melekat pada Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia. Karena itu, sudah seharusnya Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, baik diminta maupun tidak diminta memberi prtunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang H.K.I yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek. Petunjuk adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, sedangkan bantuan penyidikan dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium. Dan supaya tidak terjadi miskomunikasi, maka sebelum melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut wajib memberitahukannya dimulainya penyidikan dan hasilnya disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁵⁶

⁵⁶ Ida Nadirah, Op.Cit., halaman 127-129.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti utarakan, maka peneliti menyusun beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Akibat hukum pembatalan Merek Cap Kaki Tiga adalah merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Lebih jelasnya seperti pada kasus Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug. Merek tersebut sudah dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Mahkamah Agung menyebutkan dalam putusannya untuk membatalkan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga dan menghapusnya dari Daftar Umum Merek. Oleh karena merek Cap Kaki Tiga sudah dibatalkan dan dihapus dari Daftar Umum Merek, maka merek tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa merek.
2. Sanksi terhadap merek yang sudah dibatalkan namun masih beredar terdapat dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata (administratif). Sanksi Pidana dalam Pasal 61 UUPK Penuntutan Pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya yang melanggar Pasal 8,9 dan Pasal 10, Pasal 13 Pasal 15, dan Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Untuk sanksi perdata (administratif), adalah sanksi

yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

3. Peran pemerintah dalam pengawasan produk merek Cap Kaki Tiga adalah pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi produk merek Cap Kaki Tiga yang sudah dibatalkan. Ditinjau dari segi hukum publik, kekuasaan pemerintahan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki wewenang memberikan pengakuan atau legalisasi terhadap merek dan dituangkan dalam bentuk sertifikat merek. Dalam kekuasaan pemerintahan BPOM, memiliki wewenang memberikan izin usaha dan izin edar dari suatu produk yang didaftarkan. Dalam putusan Mahkamah Agung BPOM memiliki wewenang untuk menarik produk Cap Kaki Tiga yang masih beredar di pasaran. Namun hingga saat ini BPOM belum juga menarik produk tersebut dari pasaran dikarenakan tidak adanya pemberitahuan atau perintah penarikan produk dari Mahkamah Agung.

B. Saran

Setelah mengkaji, menganalisis serta meneliti topik permasalahan ini dengan seksama, maka peneliti memiliki beberapa pemikiran berupa saran yang kiranya nanti akan berguna untuk perkembangan penelitian ini dan khalayak umum, yaitu:

1. Setiap pendaftar merek harusnya sadar untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan suatu merek dan tentu harus beritikad baik ketika mendaftarkan suatu merek sehingga tidak terjadi pembatalan merek dan mendapat akibat hukum dari pembatalan merek tersebut.

2. Untuk mengambil langkah preventif, Direktorat Jenderal HKI harus memperketat pemeriksaan substantif sehingga tidak adanya merek yang menjadi sengketa. Jika terdapat merek yang bersengketa sanksi hukum terhadap sengketa merek tersebut harus lebih jelas dan tegas.
3. Regulasi dan kebijakan mengenai Institusi yang lebih tinggi untuk memeriksa secara seksama dan melakukan pengawasan ekstra agar tidak terjadi kesalahan seperti masih beredarnya merek yang sudah dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2013. *Prinsip-rinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2011. *Hak Cipta, Paten Dan Merek*. Medan: Ratu Jaya.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saidin OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS.
- Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Agus Mardianto. “Akibat Hukum Pembatalan pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001”. *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 september 2011.

Enrico Simanjuntak, Kewenangan Peratun Dalam Perkara Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pemerintah, *Majalah Varia Peradilan* No. 395. Oktober 2018.

C. Peratutan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawassan Barang Beredar dan/atau Jasa.

D. Internet

Muhammad Abduh Tuasikal, “Hadist Tentang Kejujuran”, <http://tiarahayusman5.blogspot.com/2012/11/hadist-tentang-kejujuran.html>, diakses Rabu, 10 April 2016, pukul 11.10 WIB.

Sinar Putri S. Utami, “HKI Coret Merek Cap Kaki Tiga Milik Wen Ken Drug”, <http://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/hki-coret-merek-cap-kaki-tiga-milik-wen-ken-drug>, diakses Selasa, 13 September 2016, pukul 19.58 WIB.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DESI ANGGRIYATI BR MARPAUNG
NPM : 1506200045
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MEREK CAP KAKI TIGA YANG MASIH BEREDAR DI PASARAN SETELAH ADANYA PEMBATALAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)
Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/juli 2019	Pengantar skripsi	
29/juli 2019	Revisi abstrak, Bab I - telaah kasus, latar belakang, T. penelitian Daftar pustaka & metodeology	
31/juli 2019	Revisi Daftar isi, lampiran Bab II & Bab III D. O. K. case	
20/8-2019	Revisi Bab II. Semi final	
23/8-2019	Revisi Daftar isi - Kumpulan & soal Bab III buku	
1/10-2019	Pembuatan jurnal	
2/10-2019	Acc. Dinyatakan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)